

Gerakan Lingkungan Menolak Alih Fungsi Lahan Kampus Akademi Penyuluh Pertanian (APP) Kota Malang, 1993-2007

Rikmaya Nur Izzah*, Ronal Ridhoi

Departemen Sejarah, Universitas Negeri Malang, Indonesia

*Corresponding Author: rikmaya.nur.2107326@students.um.ac.id

ABSTRACT

The land conversion of the Malang Agricultural Academy Campus into Ijen Nirwana housing is a reflection of land use change that occurs in urban areas. The event caused various environmental and social problems such as the loss of flora and fauna, the phenomenon of prolonged flooding, and the unrest that occurred in the community of Malang City. This paper attempts to narrate the history of land use change and various environmental movements that have occurred in Malang City in order to increase public awareness of the importance of Green Open Space (RTH) as a counterweight to urbanization. The author uses the historical method which includes topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography through various interviews and document analysis using a political environmental history perspective. The author found that changes in spatial policies, weak laws, and economic interests were the main factors in the decision to change the land function of APP Malang Campus. This phenomenon caused various responses among the people of Malang City at that time, various rejections were made but could not fully defend the Malang City Agricultural Extension Academy Campus land. This kind of intersection between capitalism and environmental interests often occurs even after the New Order era

Keywords: Land Conversion; APP Campus; Open Space; Malang City

PENDAHULUAN

Berbagai penyimpangan atas fungsi lahan di Indonesia semakin marak terjadi dalam tiga tahun terakhir. Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satunya. Sejak tahun 2022, proyek ini telah banyak menyita perhatian aliansi masyarakat adat hingga para akademi untuk turut serta menyumbangkan gagasan penolakannya (DetikNews, 19 Januari 2022; Kompas, 21 Februari 2022; Kompas, 24 November 2022). Fenomena ini tentu bukan lagi menjadi persoalan baru bagi negara. Dalam surat kabar lokal kasus serupa juga diberitakan melalui media massa Tempo, 6 September 2024 yang merekam alih fungsi lahan sawah produktif menjadi Proyek Strategi Nasional PIK 2. Pada proses pengembangannya, proyek tersebut disinyalir telah melampaui luasan awal yang telah diklaim Kementerian Koordinator Perekonomian sebesar 1.756 hektar menjadi 2.650 hektar per Agustus 2024. Pembebasan lahan proyek PIK 2 tersebut telah menggusur lahan-lahan warga dari Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang hingga Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang dengan rentang jarak hingga 30 kilometer. Fenomena terbaru ini sejalan dengan fokus penulisan yang akan

membahas terkait alih fungsi lahan eks Kampus Akademi Pertanian yang bertransformasi menjadi Perumahan Ijen Nirwana. Ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam urusan alih fungsi lahan di Indonesia terkesan masih lemah. Hal ini mengakibatkan warga lokal dan lingkungannya menjadi korban fenomena tersebut. Dalam ketiga kasus tersebut, selaras menekankan pada lemahnya penegakan hukum dalam kasus alih fungsi lahan dan implikasinya kepada masyarakat serta lingkungan sekitar.

Diskusi singkat dalam forum pers mahasiswa yang membahas mengenai novel Lemah Tanjung karangan sastrawan Malang, Ratna Indraswari Ibrahim menjadi titik awal ketertarikan penulis untuk mendalami fenomena alih fungsi lahan Kampus Akademi Penyuluh Pertanian Malang menjadi perumahan Ijen Nirwana. Novel tersebut memuat kisah alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan Kampus Akademi Penyuluh Pertanian yang semula berfungsi sebagai hutan kota terakhir bagi Kota Malang. Selain itu kawasan ini juga merupakan tempat resapan air dan ruang terbuka hijau yang menjadi rumah bagi flora dan fauna. Dalam karya sastra ini tidak hanya dijelaskan mengenai keberfungsian kampus Akademi Penyuluh Pertanian sebagai bagian dari ekosistem kota, melainkan juga mencakup kisah tentang hubungan antar manusia dan lingkungannya. Hal tersebut menjadi keresahan penulis karena masalah terkait alih fungsi lahan semacam ini telah menjadi isu yang semakin krusial dalam tiap tahunnya, tidak terkecuali di Kota Malang. Fenomena ini tentu tidak sesuai dengan perda No. 7 tahun 2001 yang jelas menyatakan bahwa peruntukkan kawasan Kampus APP dengan cakupan lahan yang luas ini digunakan sebagai RTH ramah lingkungan, sumber pendidikan, serta obyek wisata yang berorientasi kepada pelestarian alam. Dalam perda ini dijelaskan pula bahwasannya keberadaan RTH dengan kriteria tersebut harus dipertahankan keberadaannya dan dihindarkan dari tindak alih fungsi ataupun perubahan pemanfaatan selain sebagai ruang terbuka. Oleh karena itu, penulis mencoba melakukan observasi lebih lanjut dengan melangsungkan beberapa wawancara kepada para tokoh yang terlibat langsung dalam alih fungsi lahan kampus APP. Hal ini semakin menguatkan penulis bahwa isu ini perlu untuk dikaji lebih dalam.

Berbagai riset mengenai alih fungsi lahan dan gerakan lingkungan telah banyak dilakukan oleh para akademisi hingga pegiat lingkungan sampai saat ini. Riset tersebut seperti yang telah ditulis oleh Sutoyo dalam skripsinya (1996) yang berjudul "Rencana Alih Fungsi Bumi Tanjung (Kawasan Kampus Akademi Penyuluh Pertanian Malang) dan Implikasi Hukumnya Terhadap Perlindungan Keanekaragaman Hayati" yang lebih berfokus membahas terkait kajian hukum pada fenomena alih fungsi lahan Kampus APP dan kaitannya dengan keanekaragaman yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, tulisan yang diterbitkan oleh Rahmawati

Widya Putri dalam judul “Analisis Alih Fungsi Hutan Kota Kampus APP Malang atas Dasar UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Perkotaan dan PP RI No 63/2002 Tentang Hutan Kota” yang lebih berfokus membahas dari sudut pandang hukum yang mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Perkotaan dan PP RI No 63/2002 tentang Hutan Kota. Selain itu, riset lain juga dilakukan oleh Vinsensius Santoso dalam tulisannya “Gerakan Lingkungan dalam Pusaran Kapital” yang lebih menyoroti permasalahan ini menggunakan sudut pandang ekonomi politik. Dari beberapa riset terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai sejarah gerakan lingkungan dalam menyikapi ruislag pada RTH di kawasan Kampus APP Kota Malang berdasarkan perspektif sejarah lingkungan. Dengan demikian, kemunculan tema sejarah dalam kajian ini memberikan suatu kebaruan dan keunikan dalam historiografi di lingkup kawasan Kota Malang.

Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait mengapa terjadi alih fungsi lahan? 2) Bagaimana dampak sosio ekologis akibat alih fungsi lahan Kampus APP? 3) Bagaimana respons yang muncul dari masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan perspektif *political environmental history* dari J.R. McNeill (2003), yang berusaha melihat permasalahan lingkungan hidup melalui kebijakan politik, perjuangan politik, dan gerakan lingkungan yang dilakukan masyarakat sipil. Perspektif tersebut dinilai relevan karena perubahan penggunaan lahan eks kampus APP tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan tata ruang di Kota Malang serta perjuangan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan di dalamnya. Dengan demikian, identifikasi pola-pola berulang yang mempengaruhi keputusan penggunaan lahan melalui perkembangan kebijakan dan perubahan sosial yang muncul dari masa ke masa diharapkan dapat terlihat dengan jelas.

Lingkup temporal pada penulisan artikel ini dimulai tahun 1993, karena di tahun tersebut PT. Bangun Karsa Bentala sudah ditetapkan secara resmi menjadi pemenang tender untuk real estate melalui surat Menteri Pertanian Nomor PL.420/40/Mentan/II/93/Rhs pada 23 April 1993. Hal ini menandakan bahwa tukar menukar tanah dan bangunan telah disepakati. Kemudian, temporal diakhiri pada tahun 2007 karena pada tahun tersebut bertepatan dengan tahun wafatnya Hindarsih (60 tahun) dan selang beberapa tahun kemudian disusul oleh Rahmat Marlikan (65 tahun) yang mengakibatkan kekuatan demonstran semakin melemah dari waktu ke waktu (Sutoyo, 2024).

Kajian ini penting untuk dilakukan karena penulis ingin mengkampanyekan gerakan lingkungan yang pernah terjadi di Kota Malang. Dengan mengadopsi perspektif

sejarah *political environmental history*, tulisan ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai gerakan menolak alih fungsi lahan serta implikasinya terhadap masyarakat. Perspektif ini menunjukkan bahwa gerakan masyarakat sipil di masa lalu penting untuk diangkat sebagai upaya menyuarkan lingkungan yang dianggap tidak bisa “bersuara.”

METODE

Artikel ini merujuk pada lima tahapan metode penelitian sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dalam tulisan ini membahas mengenai alih fungsi lahan Kampus Akademi Penyuluh Pertanian menjadi perumahan Ijen Nirwana pada tahun 1993-2007. Langkah awal yang dilakukan penulis dengan terjun ke lapangan untuk mendapatkan sumber-sumber yang relevan sebagai penunjang kajian ini. Penulis lebih banyak menggunakan metode sejarah lisan dengan melakukan wawancara kepada beberapa tokoh yang terjun langsung dalam konflik tersebut. Wawancara dilakukan dengan Rosek Nursahid (Pendiri KSBK atau Profauna sebagai tokoh penginisiasi gerakan tahun 1994-an), dengan Sutoyo dan Beta (dari kelompok mahasiswa sebagai demonstran), dengan Karta Wiyana dan Murdjoko (dari kalangan masyarakat sekitar kampus APP), dengan Tomo (Dosen ITN yang ikut dalam gerakan), dengan Purnawan Dwikora Negara (Pengurus WALHI dan juga dosen Hukum Widyagama yang menganalisis aspek hukum, mengorganisir, membuat catatan-catatan dan petisi sekitar tahun 2000-an), dengan Boim dan Titik Qomariah (wartawan yang pernah meliput kasus APP), dan dengan Suhirmanto (Dosen internal APP yang menyaksikan langsung konflik ini).

Selain itu, untuk mendukung kebenaran data tersebut, penulis juga membandingkan hasil wawancara dengan sejumlah arsip berupa dokumen seperti catatan kronologi kasus APP Bumi Tanjung yang dicatat oleh Kelompok Kerja Pemerhati Lingkungan dan LBH Pos Malang, presensi peserta rapat, Surat Badan Pertanian Nasional (2002), Opini dalam BiosFer (2002), Lampiran Surat Menteri Pertanian No. PL.210/155/Mentan/II/93 (1993), Surat Panitia Penghijauan Bumi Tanjung (2002), PERDA No. 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011, serta Surat Petisi yang dikeluarkan Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Kota Malang menindaklanjuti PERDA No. 7 tahun 2001 (2004). Di samping itu, terdapat juga foto-foto saat kegiatan unjuk rasa berlangsung dan foto rapat pertemuan yang diabadikan langsung oleh narasumber. Beberapa hasil riset terdahulu yang didapatkan melalui library riset juga penulis gunakan sebagai pembandingan.

Selanjutnya sumber tersebut disusun menjadi bentuk historiografi dengan menggunakan pendekatan *political environmental history*. Pendekatan ini merupakan

perspektif yang membahas mengenai bagaimana negara mengatur dan mengelola sumber daya alam, bagaimana kelompok kepentingan dan organisasi lingkungan berinteraksi dalam memperebutkan akses dan kuasa dalam pengelolaan sumber daya alam, dan bagaimana peran kelompok-kelompok masyarakat baik yang pro-lingkungan maupun pro-pembangunan dalam menyikapi kebijakan pemerintah atas lingkungan. Dalam hal ini, McNeill menempatkan Sumber Daya Alam sebagai pusat perhatian (Mcneill, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Landbouw School hingga Ijen Nirwana: Perubahan Alih Fungsi Lahan

Sejarah pendidikan pertanian di Indonesia bermula pada tahun 1876 setelah Pemerintah Kolonial Belanda dengan Gubernur Jenderal Van den Bosch menerbitkan Undang-undang Agraria atau *Agrarische Wet*. Kebutuhan akan tenaga kerja pertanian sebagai pekerja lapangan terdidik dengan upah yang relatif rendah mendorong pemerintah kolonial untuk membuka sekolah-sekolah pertanian tingkat rendah yang kemudian disusul oleh pembangunan sekolah tingkat menengah dan menengah atas di beberapa wilayah seperti Kota Bogor, Sukabumi, dan Malang (Warsito, 2012).

Pendirian Sekolah Pertanian Pertama (*Cultuurschool*) di Malang dimulai sejak tanggal 1 Agustus 1918. Pembentukan lembaga ini memiliki tujuan utama untuk pemenuhan tenaga teknis yang dibutuhkan oleh perusahaan perkebunan milik orang Belanda atau bangsa asing lainnya. Namun, tujuan itu mulai berkembang dan membuat para-alumni diperlukan juga sebagai tenaga teknis pada lembaga-lembaga pemerintahan dalam bidang pertanian rakyat, perikanan, kehutanan, maupun pengairan (Warsito, 2012). Areal sekolah yang berdiri di daerah Tanjung ini menempati tanah seluas 40 bau atau sekitar 28 hektar. Penataan kebun kopi, cengkeh, karet, dan coklat di dalamnya diatur dengan sangat baik. Ada pula persawahan dengan menara air sebagai sumber pengairan alami yang berasal dari tampungan hujan. Kawasan ini difungsikan sebagai kebun praktik siswa pendidikan pertanian yang diunggulkan. Banyak juga pekarangan rumput hijau yang biasa digunakan sebagai fasilitas umum di akhir pekan oleh warga setempat yang bermukim di sekitarnya. Kondisi tersebut terus berlangsung hingga Kampus Akademi Penyuluh Pertanian Malang yang berada di bawah Departemen Pertanian secara terpadu dipindahkan ke Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Proses tukar guling lahan atau *ruislag* ini dilakukan oleh Departemen Pertanian dengan kelompok bisnis *real estate* PT. Bakrieland Development tbk. Menurut dokumen “Kronologi Kasus APP Bumi Tanjung Malang” yang disusun oleh Kelompok Kerja Pemerhati Lingkungan (KKPL) bersama dengan LBH POS Malang, sejak tahun 1986 lahan kampus APP telah banyak menarik perhatian para investor.

Hal ini disebabkan letaknya yang dinilai strategis berada di tengah kota sehingga menjadi keunggulan tersendiri dalam segi ekonomis (Suhirmanto, 2022; Purnawan, 2024). Namun ketika itu, Ir. H. Soemarjo selaku Direktur APP menolak untuk menjual dan melakukan tukar guling kawasan tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 1990 terjadilah pergantian Direktur APP dengan sejumlah persyaratan, satu di antaranya disebutkan bahwa calon direktur terpilih harus bergelar sebagai Doktor. Namun, Badan Diklat Pertanian mengesahkan Ir. Soeharnis yang merupakan saudara ipar dari Ir. Sobirin selaku Sekretaris Badan Diklat Pertanian menjadi Direktur APP yang baru, meskipun pada kenyataannya terdapat kualifikasi yang tidak relevan dengan ketentuan sebelumnya (Santoso, 2009). Kemudian setelah resmi terpilihnya Ir. Soeharnis menjadi Direktur APP yang baru, kesepakatan terkait tukar guling lahan Kampus APP kembali dilakukan, ia menyerahkan lahan tersebut kepada pihak swasta.

Penyerahan tersebut disusul dengan dikeluarkannya surat Kakansospol Kotamadya Malang nomor 900/346/428.56 pada 10 November 1990 yang berisi saran pemindahan lokasi Kampus APP ke tempat yang lebih aman karena ketidakkondusifan situasi kampus. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Suhirmanto selaku karyawan APP kala itu, ia menyebutkan bahwa maksud dari situasi tidak kondusif di sini karena disinyalir telah terjadi pencemaran kampus, marak terjadi pencurian tanaman secara tiba-tiba, dan berkurangnya debit air.

Selang sebulan kemudian, perusahaan melakukan pengajuan proposal alih fungsi lahan Kampus APP kepada Kepala Badan Diklat sebelum dilanjutkan ke Menteri Pertanian. Kepala Badan Diklat juga menanyakan terkait fungsi peruntukan kawasan APP kepada Walikota Malang (HM. Soesanto). Beliau menyebutkan bahwa fungsi lokasi APP adalah untuk ruang terbuka hijau serta sebagai area pendidikan. Namun pada tanggal 25 Juli 1991, Walikota Malang mengeluarkan surat keterangan nomor 1965/1991 yang menyatakan bahwa berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), kawasan tersebut bukan hanya ditujukan sebagai kawasan pendidikan dan RTH saja, melainkan juga termasuk kawasan pemukiman. Dalam perkembangannya, pada tahun 1994 keluarlah surat izin prinsip dari Walikota Malang No. 050/2669/428.41/1994 kepada PT. Duta Perkasa Unggul Lestari yang merupakan anak perusahaan Bakrieland Development sebagai pemenang tender yang telah dikukuhkan di hadapan Notaris Suhardiman pada tahun 1992 ketika tim penilai developer memberikan penawaran kepada sejumlah penanam modal.

Namun, rencana alih fungsi dan berbagai perjanjian yang telah disahkan di atas tidak dilakukan dengan terbuka dan sebagian besar karyawan dan pengajar APP tidak mengetahui bahwa kampus APP akan *diruisslag*. Mereka terkejut setelah melihat iklan

perumahan eksklusif yang bertempat di kawasan Kampus APP. Oleh sebab itu, sejak bulan November 1994 berbagai penolakan, perlawanan, dan demonstrasi mulai bermunculan dari berbagai kalangan. Banyak organisasi peduli lingkungan yang bermunculan guna menuntut kasus *ruislag* tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak mengubah apapun mengenai rencana alih fungsi lahan tersebut. Keputusan memindahkan lahan APP ke wilayah Randuagung, Singosari tetap dilakukan.

Pada tanggal 1 Juli 1995 surat kabar Kompas memuat pemberitaan mengenai protes para karyawan dan dosen APP Malang yang mempersoalkan pembentukan sawah buatan yang dicetak oleh investor pemenang tender Hal ini dinilai tidak memenuhi syarat percobaan bercocok tanam bagi kepentingan pendidikan mahasiswa pertanian. Pernyataan ini juga didukung oleh surat Kepala Badan Diklat Pertanian yang dikirimkan kepada PT. bangun Karsa Bentala selaku investor pada 21 September 1995. Surat tersebut berisi mengenai hasil penelitian pemetaan lahan dan iklim terhadap lahan calon pengganti APP Malang. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa ditemukan banyak kejanggalan dan ketidaklayakan pada lahan pengganti.

Namun, seolah tidak menghiraukan hal tersebut, proses serah terima atas bangunan dan tanah pada areal kampus APP terus dilanjutkan pada 16 Agustus 1996. Hingga empat hari kemudian keluarlah surat Kepala Badan Diklat Pertanian, Deptan nomor PL.600/528/VIII/96k yang berisi mengenai informasi pemindahan kampus APP Malang beserta seluruh mahasiswa baru angkatan 1996/1997 yang dapat langsung menempati kampus baru dan melakukan kegiatan pembelajaran secara efektif mulai tanggal 1 September 1996. Dua pekan kemudian Direktur APP mengeluarkan surat nomor PL.200861/XI/96k yang berisi mengenai petunjuk penempatan rumah dinas baru di Randuagung. Akan tetapi, karena ada beberapa pengajar yang tidak bersedia untuk pindah ke lahan pengganti, maka imbauan kembali diberikan oleh Direktur APP kepada seluruh pegawai APP Malang yang masih tinggal di eks Kampus APP Tanjung dan Penanggungungan agar secepatnya berpindah ke Randuagung pada 14 Oktober 1996.

Dua hari kemudian, Paguyuban Pemerhati Lingkungan dan dosen APP Malang mengeluarkan surat terbuka yang berisi kritik terhadap kegiatan alih fungsi lahan kampus APP Malang yang dinilai sangat merugikan lingkungan, negara, dunia pendidikan, dan masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan tersebut harus ditangguhkan. Laporan kepada KOMNAS HAM juga masuk dari internal APP Malang di tanggal 24 Oktober 1996 dengan pengaduan mengenai pembongkaran paksa kampus dan perumahan APP Malang disertai dengan berbagai tindak represif yang dirasakan oleh karyawan APP yang tidak mau pindah. Selang sebulan kemudian, somasi satu dikeluarkan oleh Forum Pemerhati Lingkungan dan Monumen Sejarah (FPLMS)

kepada Ketua Panitia *Ruislag* Kampus APP Malang, Kepala Badan Diklat Menteri Pertanian, serta Direktur APP. Dengan demikian, pada tanggal 7 Desember 1996 terdapat permintaan penundaan serah terima tanah dan bangunan oleh PT. Bangun Karsa Bentala kepada menteri kehakiman.

Penundaan itu terjadi selama dua tahun, hingga pada 9 Februari 1998 kegiatan tersebut kembali dilanjutkan. Hal ini membuat Kelompok Kerja Pemerhati Lingkungan mengirim Presiden RI surat pada 1 Juni 1998 yang berisi mengenai aduan tindak kolusi dan manipulasi yang dapat berdampak besar karena menyebabkan kerugian negara dan punahnya aset lingkungan Kota Malang pada peristiwa alih fungsi lahan APP. Selang sepuluh hari berikutnya, BKBH (Bantuan Hukum) Universitas Widyagama beserta biro konsultasi bersurat kepada presiden RI guna menuntut pembatalan kasus *ruislag* dan melakukan penyelidikan kepada mantan pejabat sekaligus para pejabat yang bersangkutan dalam kasus alih fungsi lahan yang tengah berlangsung.

Dalam perkembangannya, pada tanggal 5 Februari 1999 Deptan bersama dengan Pemda Kota Malang sejalan untuk memulihkan kembali peruntukan lahan APP menjadi ruang terbuka hijau (*open space*) dan kawasan pendidikan, serta membatalkan rencana pembangunan kawasan perumahan mewah Ijen Park View oleh developer PT. Bangun Karsa Bentala. Akan tetapi, pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Selang empat bulan kemudian tepat di tanggal 16 Juni 1999 pembongkaran bangunan APP mulai dilakukan oleh pihak developer. Tindakan ini mendapat protes dari Ir. Hindarsih (Bu Hin) dan Ir. Rahmat Marlitan (Pak Rahmat) selaku pengajar APP yang vokal pada saat itu, tetapi hal ini tetap tidak dihiraukan. Peristiwa ini menjadi insiden yang mengejutkan seluruh kalangan hingga mengundang banyak simpati masyarakat untuk menuntut tindakan tersebut hingga menyebabkan proses *ruislag* harus dihentikan dalam beberapa waktu. Dalam masa hening ini, dilakukan pemeriksaan kasus indikasi korupsi dan hasilnya memang terbukti telah terjadi persenjangan korupsi pada kasus ini. Akibatnya, beberapa pejabat dari kementerian pertanian sempat menjalani masa tahanan dan sebagai kompensasi dari pelanggaran ini, terjadi pembebasan lahan seluas 5 H di kawasan APP Tanjung (Purnawan, 2024).

Hingga tiga tahun kemudian, kasus ini mulai mencuat kembali dengan adanya pemberitaan di surat kabar Kompas, 1 April 2002 yang berisi mengenai pengakuan Edi Rumpoko yang kala itu merupakan seorang pengusaha. Ia mengklaim telah mempunyai sertifikat aset tanah eks lahan APP dan akan difungsikan sebagai perumahan Ijen Indah. Kembalinya kasus ini ke permukaan didasari oleh dugaan bahwa pihak kementerian melalui para pejabatnya telah menerima aset tanah yang

lebih luas di kawasan Bedali dan Randuagung. Hingga pada 27 Mei 2002 sekitar pukul 07.00 pagi tanah di belakang gedung utama tepat di sebelah lapangan tenis mulai diratakan dengan buldozer, meski dalam prosesnya menurut informasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Malang status tanah tersebut masih milik Departemen Pertanian Republik Indonesia.

Setelah peristiwa tersebut, para aktivis yang terdiri atas LBH dan WALHI mulai menyadari bahwa melawan kebijakan pemerintah yang bersenyawa dengan investasi adalah hal yang sia-sia. Jalur litigasi sudah tidak dapat ditempuh karena telah dipastikan akan kalah. Maka dalam prosesnya, advokasi dilakukan dengan cara yang lain seperti memperpanjang perlawanan dengan maksud menghambat investor agar tidak dapat melanjutkan pembangunan di kawasan Tanjung. Oleh sebab itu, dalam beberapa tahun proyek ini harus berhenti. Dengan cara ini tentu investor akan dirugikan. Hingga pada 2007 tonggak pergerakan mulai terhenti karena Perumahan Ijen Nirwana sudah mulai terbangun (Purnawan, 2024).

Permasalahan Sosio-ekologis

Transformasi lahan Kampus APP menjadi perumahan Ijen Nirwana tidak hanya mengubah lanskap fisik Kota Malang, tetapi peristiwa ini juga memicu serangkaian permasalahan yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Adapun, tindak represif yang dilakukan oleh pihak pengembang kepada kelompok penentang yang turut andil dalam mempertahankan lahan Kampus APP. Hal ini tentu menyisakan dampak psikologis yang berarti, terlebih yang dirasakan oleh Hindarsih Carnadi dan Rahmat Marlikan selaku tokoh pergerakan dari internal APP kala itu. Kerap kali mereka beserta para karyawan APP yang kontra pada pembangunan berhadapan dengan teror dan intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam proyek ini. Hal ini terjadi karena keduanya terus bersikap vokal dan tidak menghiraukan instruksi dari Direktorat APP Malang yang meminta seluruh pegawai yang masih menempati rumah dinas eks kampus APP Tanjung agar secepatnya beranjak menuju rumah dinas baru di Randuagung sesuai dengan surat Direktorat APP nomor PL. 200861/XI/96k.

Puncaknya terjadi pada akhir Bulan Oktober 1996, ketika kawasan kampus APP sepenuhnya telah dikelilingi oleh pagar seng dan mendapat penjagaan yang ketat dari pihak developer. Hal ini disusul dengan pembongkaran paksa bangunan kampus dan perusakan rumah-rumah dosen yang berada di Tanjung. Beberapa kali ultimatum telah dilakukan sebelumnya guna mendesak seluruh dosen maupun karyawan APP yang masih enggan meninggalkan eks APP Tanjung agar secepatnya pindah hingga tenggat waktu yang diberikan habis. Seolah tidak kehabisan cara, pihak pengembang terus berusaha untuk memecah kekompakan dari internal APP. Setiap kali ada dosen

maupun karyawan APP yang bersedia meninggalkan eks Kampus Tanjung, mereka akan diminta untuk menghancurkan rumahnya sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang informan yang merupakan karyawan APP kala itu, beliau termasuk yang bertahan cukup lama di kawasan tersebut. Menurut penuturannya, rumah dinas yang berada di kawasan Tanjung memiliki model bangunan couple dan saling berdempetan. Oleh karena itu, jika satu rumah dirobohkan yang lain juga akan terkena imbasnya. Kondisi ini terjadi pula pada rumahnya yang kehilangan atap ketika penghuni kiri kanan telah memutuskan untuk pindah. Tidak berselang lama, aliran listrik dan air juga mulai dimatikan dari pusat. Selang lima bulan dari kejadian tersebut, rumah beliau juga ikut dibongkar oleh pihak pembangun. Hal ini membuatnya harus pindah ke Randuagung untuk tetap bekerja (Suhirmanto, 2022).

Di samping itu, pada waktu yang bersamaan keretakan juga terjadi di tengah masyarakat sekitar Tanjung. Warga terpecah menjadi dua kubu, yaitu pro dan kontra. Pihak pro pembangunan terdiri dari masyarakat yang bermukim di sisi Kampus APP. Hal ini disebabkan karena kelompok tersebut kerap kali mendapatkan keuntungan dari adanya pembangunan perumahan. Berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat selalu dipenuhi oleh pihak developer seperti halnya penyediaan balai RW, pendirian masjid sebagai tempat ibadah, serta pengadaan air bersih untuk warga. Di samping itu, peningkatan harga rumah yang berada di kawasan dekat perumahan juga menjadi faktor pendukung masyarakat pro pembangunan. Oleh karena itu, tidak ada perlawanan maupun protes dari kelompok masyarakat yang mendapat keuntungan ini. Sementara hal serupa tidak pernah dirasakan oleh warga lain yang tinggal di seberang dan sekitar APP, hal ini tentu berpotensi menimbulkan kesenjangan di antara keduanya (Abah Slank, 2025).

Terlebih sekitar tahun 1997 banjir mulai melanda kawasan tersebut setiap kali musim hujan datang. Menurut penuturan dari warga setempat banjir merupakan fenomena baru bagi mereka yang bermukim di sekitar APP karena hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan warga mengatakan bahwa mereka tidak pernah menjumpai genangan air ketika hujan turun pada periode sebelum terjadi kasus APP. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang berkaitan dengan persoalan banjir di wilayah ini salah satunya tentu akibat dari tindak perusakan sejumlah kawasan di Kampus APP. Selain itu juga dilakukan perusakan seluruh talang air oleh pihak pembangun yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan ke Kali Metro, pemutusan ini dilakukan dengan alibi bahwa talang air tersebut sudah tidak bermanfaat lagi karena fungsi utamanya adalah untuk pengairan sawah ketika lahan APP masih difungsikan. Hal ini tentu mengakibatkan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Kampus APP juga turut merasakan imbasnya seperti yang

bermukim di sekitar Pasar Bareng, Pasar Kasin, Pasar Mergan, sepanjang jalan menuju jembatan Kali Metro, sampai ke arah Bandulan (Abah Slank, 2025). Faktor pendukung lain yang cukup berpengaruh pada kasus ini adalah tentang letak permukaan tanah di bagian utara pada lahan Kampus APP yang relatif lebih tinggi dibandingkan sekitarnya. Jika dilihat melalui *google earth*, titik tertinggi lahan tersebut mencapai 459 meter. Oleh karena itu, jika intensitas hujan tinggi maka air yang tidak tertampung akan meluber ke wilayah yang lebih rendah.

Selang beberapa tahun kemudian, fenomena banjir semakin diperparah oleh kedatangan bulldozer ke lahan APP pada 26 Mei 2002, ketika itu mulai terjadi perataan tanah yang berada di belakang gedung utama tepatnya di sebelah lapangan tenis. Penggusuran lahan tersebut menjadi permulaan munculnya dampak yang lebih besar bagi masyarakat sekitar. Menurut penuturan warga setempat, intensitas banjir dinilai semakin tinggi bermula pada tahun 2002, ketika itu sempat terjadi banjir yang menyebabkan tembok pembatas bagian timur jebol sehingga air hujan meluber membanjiri rumah-rumah warga. Kemudian di tahun berikutnya banjir besar kembali terjadi, warga setempat menggambarkannya sebagai *tsunami* kecil. Hal ini karena air yang datang membanjiri rumah warga berbentuk seperti lumpur yang sangat keruh. Peristiwa ini dialami pula oleh Murdjoko, salah satu pemilik toko di Pasar Kasin. Saat hujan deras mengguyur Kota Malang, air selalu memenuhi tokonya. Ia menceritakan bahwa ketika banjir datang, gerobak penjual bakso yang *mangkal* di depan tokonya sudah hampir tenggelam. Melihat kejadian itu, dengan inisiatif warga menggiring air menggunakan *blabak* untuk masuk ke gorong-gorong hingga hujan berangsur reda. Masalah ini terjadi secara terus menerus hingga membuat warga terbiasa dengan persoalan banjir.

Selain itu penggusuran lahan tentu juga menyebabkan kerugian lingkungan pada kawasan Kampus APP yang di dalamnya terdapat beragam jenis flora dan fauna. Menurut Surat Menteri Pertanian No. PL. 210/115/Mentan/11/93 yang terbit pada 27 Februari 1993, bagian-bagian yang akan ditukar guling dalam tindak lanjut kasus APP di antaranya ialah lahan-lahan yang difungsikan sebagai areal hutan heterogen yang terdiri dari 109 jenis pepohonan di dalamnya. Areal ini terbagi menjadi empat bagian, lokasi halaman depan dan tengah didominasi oleh tanaman hias seperti Pohon Palembang jenis Raja, Dop, dan Kuning sejumlah 78 buah, Pohon Tanjung 13 buah, Pohon Cemara Kipas 20 buah, dan masih banyak lagi. Sementara di halaman belakang didominasi oleh Tanaman Kelapa Remaja, Kalindra, dan Pohon Pinisium yang disebut juga sebagai pohon peneduh. Selain itu terdapat pula lokasi hutan yang ditanami Pohon Jati, Sono, Salak, Kayu Tahun, dan lainnya. Bagian terakhir, blok perkebunan terdiri dari Blok Kopi, Kelapa, Coklat, Cengkeh, Karet, Asrama, dan lainnya.

Lebih dari itu, kawasan APP juga menjadi habitat bagi 36 *spesies* burung langka, tiga di antaranya merupakan burung endemik Jawa, tiga di antaranya burung dilindungi (Burung Cekakak Jawa, Cekakak Sungai, dan Burung Madu Sriganti), dan satu jenis burung yang terancam punah. Menurut Hayati (2002) dalam penelitiannya yang dilakukan pada rentang waktu bulan September-Oktober tahun 2001 dan bulan Maret 2002, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat macam habitat burung di kawasan APP yaitu di areal sawah, kebun karet dan kopi, kebun coklat, dan hutan heterogen. Hasil yang dipaparkan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa ditemukan 18 *spesies* burung yang teridentifikasi seperti Bondol Jawa yang memiliki indeks paling tinggi kelimpahannya dibandingkan dengan jenis lain dan Burung Gelatik Batu Kelabu dan Prenjak Jawa yang memiliki indeks paling rendah.

Keanekaragaman hayati tersebut seharusnya berpotensi sebagai sumber *plasma nutfah* yang tidak ternilai. Kampus APP sudah sejak dulu difungsikan sebagai laboratorium penelitian dan observasi di bidang pertanian di wilayah Malang dan sekitarnya. Selain fungsi pendidikan, areal ini juga merupakan RTH yang menjadi paru-paru Kota Malang, sebagai sumber air, dan daerah resapan. Selain itu, hutan heterogen di dalamnya seharusnya juga dapat menjadi sumbu resapan ketika hujan lebat datang mengguyur Kota Malang.

Respon Masyarakat

Pemaknaan atas Ruang Terbuka Hijau lebih dari sebatas lanskap ekologi, campur tangan manusia secara alami juga perlu digaris bawahi. Sebagaimana yang dipaparkan pada isi Permendagri No. 1/2007 terkait Penataan RTH Kawasan Perkotaan yang mendefinisikannya sebagai bagian dari ruang terbuka pada suatu kawasan perkotaan yang berisi tanaman dan tumbuhan guna mendukung manfaat ekologi, estetika, ekonomi, budaya, dan sosial. Dalam pemaknaan ini dapat disimpulkan bahwa RTH tidak hanya menjadi suatu gambaran mengenai fakta ekologis semata, tetapi juga sebagai lanskap yang ditafsirkan secara sosial untuk memenuhi berbagai fungsi penopang kehidupan manusia (Negara, 2018).

Kedekatan inilah yang cenderung membentuk ikatan emosional antara manusia dan lingkungannya. Dilansir dari website Unesco, peran hubungan emosional sangat diakui dalam dunia psikologi lingkungan, emosi manusia seperti rasa hormat, kekaguman, dan empati merupakan hal yang mencekal peran penting dalam ikatan alam dan manusia. Interaksi erat yang terjalin dengan alam membuat manusia memiliki kecenderungan sikap dan perilaku pro-ekologis (Koul, Monika. Pathak, Aditi. Deep, 2022). Beberapa istilah yang sering digunakan oleh para pakar untuk mendeskripsikan tindakan yang berorientasi dalam perlindungan terhadap lingkungan ialah sikap pro-lingkungan, sikap peduli lingkungan, dan perilaku yang

bertanggung jawab atas lingkungan. Istilah ini mendefinisikan suatu tindakan yang berusaha meminimalisir kerugian lingkungan dengan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan (Steg & Vlek, 2009).

Hal ini dapat pula dilihat sebagai aksi nyata pada kasus penolakan alih fungsi lahan Kampus APP. Bermula dari penolakan yang dilakukan oleh internal karyawan dan pengajar APP yang diinisiasi oleh Almarhum Rahmat Marlikan (65 tahun) dan Almarhumah Hindarsih (60 tahun), setelah mereka mengetahui rencana pembangunan melalui iklan perumahan mewah yang berlokasi di kawasan Kampus APP. Langkah pertama yang dilakukan oleh para karyawan dan pengajar adalah menghadap ke DPRD untuk mengadukan permasalahan ini. Dengan demikian, berbagai kejanggalan dalam kasus alih fungsi lahan ini mulai terungkap, di antaranya ialah 1) terdapat ketidak sesuaian antara RUTRK Kotamadya Malang 1989-2000 dengan Surat Keterangan Walikota yang berisi mengenai keterangan peruntukan areal kampus APP; 2) Harga yang diberikan untuk Lahan Kampus APP ditaksir sangat rendah bila dibandingkan dengan harga objektif, bahkan jika diukur dari penawaran developer kepada calon user. Hal ini sejalan dengan pemberitaan yang dimuat dalam surat kabar (Kompas, 1 Juli 1995 hal. 14) yang berisi keterangan dari Mantan Direktur APP Malang Ir. Soemarjo, sekitar tahun 1989 lahan tersebut pernah ditawarkan oleh investor dengan harga Rp 53 miliar, tetapi beliau tidak bersedia untuk melepas APP. Namun, PT. Duta Perkasa Unggul memenangkan tender ruislag dengan nilai Rp 23 miliar, kurang dari setengah harga yang ditawarkan investor lama; 3) Calon pengganti lahan kampus APP sangat tidak layak sebagai sekolah pertanian, dan hingga tahun 1995 lahan tersebut belum sepenuhnya menjadi milik investor. Hal ini bertentangan dengan persyaratan penilaian developer sebagaimana yang tercantum pada akta notaris tertanggal 23 April 1993.

Setelah pengaduan tersebut, perhatian karyawan dan pengajar mulai dialihkan kepada isu-isu peningkatan kesejahteraan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk melemahkan gerakan penyelamatan APP yang dilakukan oleh internal. Beberapa pengajar dan karyawan yang tadinya menolak, ada yang berbalik untuk mendukung, sebagian lainnya masih tetap menolak, dan sisanya hanya patuh atas kehendak pimpinan.

Pada Mei 1995, dibentuklah Kelompok Tujuh atau Tim Penyelamat Kampus APP yang beranggotakan karyawan APP yang kontra terhadap pembangunan serta dari kelompok masyarakat. Mereka mulai membuat pengaduan terkait masalah *ruislag* kepada DPR RI. Sejak Agustus 1995 penolakan terjadi semakin masif dan mulai melibatkan pihak-pihak eksternal. Berbagai gagasan pemerhati lingkungan Kota Malang yang berupaya melindungi Bumi Tanjung juga disampaikan oleh PKKLH

(Pusat Kajian Kependudukan dan Lingkungan Hidup) IKIP Malang kepada Menteri Lingkungan Hidup. Di satu sisi, pada pertengahan Bulan Agustus dibentuklah Aliansi KKPL (Kelompok Kerja Pemerhati Lingkungan) yang dikoordinasi oleh KH. M. Baidlowi Muslich beserta para tokoh masyarakat, mahasiswa, pendeta, ulama, pakar lingkungan, dan kelompok masyarakat lainnya. Pembentukan aliansi ini bertujuan untuk menyampaikan penolakan terhadap alih fungsi lahan APP yang merupakan pusat pendidikan pertanian di Jawa Timur, pusat kegiatan sosial bagi masyarakat, sebagai tempat resapan air, dan paru-paru kota terakhir bagi Kota Malang.

Pada tanggal 31 Agustus 1995, Ir. Sarwono Kusumaatmadja selaku Menteri Lingkungan Hidup mengunjungi kampus APP untuk mengutarakan keprihatinannya atas perkara yang tengah bergulir. Desakan kepada pemerintah kota semakin masif terjadi, gerakan mahasiswa yang dipelopori oleh senat Universitas Brawijaya (SMUB) menemui DPRD Malang di tanggal 14 September 1995, ketika itu walikota Malang juga turut hadir dan mendengarkan penyampaian penolakan terkait alih fungsi kampus APP.

Bentuk manifestasi lain dalam mengekspresikan penolakan adalah dengan melakukan diskusi mengenai RUTRK dalam forum diskusi Mahasiswa Pengembangan Penalaran UB, memanfaatkan lahan APP untuk pengenalan keanekaragaman hayati, serta melakukan berbagai protes seperti yang dilakukan oleh mahasiswa UNMUH dalam aksi "Diam, Jalan, Tanam Pohon, dan Berdoa" tetapi berujung dicekal oleh dekan. Demonstrasi mulai dilakukan oleh Apel PAM (Aksi Peduli Lingkungan Pecinta Alam Malang) yang beranggotakan para mahasiswa Malang melalui aksi mimbar bebas di halaman kampus APP pada 10 Oktober 1995. Aksi ini dihadiri oleh sekitar 100 masyarakat yang ingin menyampaikan protes atas tindakan perusakan paru-paru Kota Malang, perkumpulan ini juga pada akhirnya membentuk FORMAT (Forum Masyarakat Sekitar Bumi Tanjung).

Pada tanggal 15 Oktober 1995 FPLSM (Forum Pemerhati Lingkungan dan Monumen Sejarah) yang terdiri atas Senat Mahasiswa Unibraw, Fordi Mapelar, Forum Masyarakat Sekitar Tanjung, Apel PAM, forum Cipayung terbentuk. Penolakan terus menguat dalam segala wujud, hal ini dapat dilihat pada berbagai kegiatan seperti menandatangani petisi terbuka, konferensi pers, publik hearing, aksi tanam pohon, menggelar forum diskusi, hingga melakukan demonstrasi. Berbagai usaha ini rupanya berhasil menarik perhatian DPR RI dan Menteri Pertanian sehingga keduanya mulai memberi respons atas tuntutan masyarakat dengan mengundang KKPL dan FPLSM untuk berdialog pada 7 November 1995 (Suara Tanjung, 1995)

Tidak hanya akademisi, pelajar, dan para aktivis juga gencar menyuarakan konflik yang terjadi di lahan APP. Para seniman di Kota Malang juga turut menggelar gebyar musik terbuka di kawasan APP, acara ini mendapat dukungan dari budayawan dan musisi nasional seperti WS Rendra, Cak Nun, dan Franky Sahilatua yang membingkai kondisi APP dalam sebuah karya berjudul “Bumi Tanjung” dan mulai saat itu kawasan APP mendapat nama alias sebagai Bumi Tanjung.

Di samping itu, konflik juga terjadi di Randuagung, lokasi lahan pengganti. Lahan tersebut dianggap tidak memenuhi standar kelayakan syarat bercocok tanam bagi mahasiswa pertanian. Hal ini karena perعتakan sawah yang dilakukan di lahan pengganti adalah dengan cara menutup sawah tadah hujan yang tidak subur dengan tanah yang baru, struktur tanah yang seperti itu tidak akan mengubah kondisi tanah menjadi subur (Kompas, 1 Juli 1995). Permasalahan berikutnya adalah konflik dengan petani setempat, perusakan cek dam yang telah dibangun di kawasan kampus baru juga dilakukan karena dinilai merugikan warga dan petani di sekitar sana. Namun, hal ini tidak dihiraukan keberadaannya, pada september 1996 Direktur APP Malang mengeluarkan surat no. 200861/IX/96K yang berisi mengenai penempatan rumah dinas di Randuagung.

Direktur APP terus memberikan tekanan kepada seluruh pegawai APP terutama kepada Ir. Hindarsih yang memilih untuk tetap menempati eks kampus APP Malang dan tidak bersedia berpindah ke Randuagung. Akibatnya, salah seorang perwakilan dari APP Malang mendatangi Komnas HAM untuk melakukan pengaduan tindak pembongkaran paksa disertai intimidasi yang telah diterima oleh karyawan APP yang menolak.

Di sisi lain, pihak developer tetap berupaya menjalankan aktivitas di kawasan APP, sehingga FPLSM melayangkan somasi kepada ketua panitia *ruislag* dan Menteri Pertanian. Desakan demi desakan tersebut nyatanya mulai berimbas, PT. Bangun Karsa Bentala meminta penangguhan pemindahan kepemilikan lahan kepada Menteri Kehakiman karena situasi yang semakin keos. Dalam beberapa waktu kasus *ruislag* APP mulai mereda karena tidak ada aktivitas apapun yang dilakukan oleh perusahaan di lokasi APP.

Namun, selang dua tahun berlalu, kasus ini muncul kembali karena pada tahun 1998 secara mendadak developer kembali melakukan aktivitas di lokasi APP. Hal ini memberikan angin segar bagi segenap aliansi yang bergerak menolak alih fungsi lahan APP karena perusahaan dinilai lebih berhati-hati dan perlawanan masyarakat semakin berani. Perilaku tersebut terjadi tak lepas dari peristiwa jatuhnya rezim Orde Baru yang mengakibatkan kondisi pemerintahan melemah dan kekuatan masyarakat sipil menguat. Unjuk rasa semakin marak terjadi di gedung DPRD Kota Malang

dengan tujuan untuk mendesak pembatalan ruislag atau alih fungsi lahan yang dilakukan di areal RTH dan pendidikan.



Gambar 1. Demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang
[Sumber: Dokumentasi Pribadi Narasumber]

Akibat dari aksi tersebut, Walikota Malang mengirimkan usulan kepada DPRD Kota agar mengembalikan peruntukan RTRW kawasan APP sebagai kawasan hijau pada tanggal 12 Juni 1998. Hal ini sesuai yang termuat pada PERDA No. 8 tahun 1998 mengenai revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Kota Malang yang berisi bahwa lokasi APP dikembalikan sebagaimana fungsi aslinya yaitu kawasan ruang terbuka hijau dan kawasan pendidikan. Hal ini tentu tidak diterima begitu saja oleh pihak perusahaan, mereka terus melakukan pola-pola diskriminasi dan perlawanan kepada kelompok penentang, salah satunya adalah dengan melaporkannya kepada pihak polisi. Oleh karena itu, LBH Pos Malang juga berbalik melaporkan pihak perusahaan atas dugaan perusakan aset publik yang terdapat di kawasan APP.

Pemerintah kota Malang bersama Departemen Pertanian sepakat untuk mengembalikan peruntukan lahan APP dengan sebagaimana mestinya pada Februari 1999. Hal ini ditandai dengan dinyatakannya ketidakberlakuan surat Izin Lokasi No. 2/1995 yang telah dikeluarkan oleh BPN. Disusul dengan pengesahan Perda no. 7/2001 tentang RTRW Kota Malang pada rapat DPRD yang menyatakan bahwa areal APP merupakan RTH yang berorientasi kepada pendidikan dan pariwisata. Hal ini tentu membuat pihak developer menjadi semakin frustrasi, hingga sampai tahun 2002 tidak ada lagi pembangunan yang dilakukan di lapangan. Akan tetapi, ketenangan ini mulai terusik kembali ketika pada saat itu media kembali memberitakan bahwa pembangunan kawasan Ijen Park View akan dilancarkan kembali dengan Edi Rumpoko sebagai pemilik lahan APP yang sah. Bersamaan dengan itu, berbagai konsolidasi dan penentangan untuk menunjukkan sikap kembali dilakukan oleh segenap warga Malang yang peduli. Hal ini dengan jelas menyalahi Perda RTRW Kota Malang tahun 2001-2011 yang menjelaskan bahwa peruntukan areal tersebut adalah untuk ruang terbuka hijau. Pernyataan ini juga tertuang dalam perjanjian izin

prinsip tahun 1995 yang menjelaskan bahwa izin tersebut hanya berlaku dalam rentang satu tahun dan jika tidak ada aktivitas pembangunan yang dilakukan, maka otomatis akan gugur.

Melihat insiden tersebut, masyarakat merasa telah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah maupun pihak-pihak terkait yang hanya bisa menjanjikan sesuatu dan tidak pernah dipenuhi. Berbagai upaya telah dilakukan dalam bermacam lini baik melalui jalur non litigasi maupun litigasi dengan usaha semaksimal mungkin, tetapi usaha ini tetap mengalami kebuntuan. Oleh karena itu, sastrawan Malang Ratna Indraswari Ibrahim berpendapat bahwa perjuangan melalui tulisan dan sastra juga harus dilakukan. Dalam suatu obrolan ringan beliau mengajak anak-anak muda yang kerap kali menghabiskan waktu di rumahnya yang kala itu diperuntukkan sebagai tempat kegiatan berdiskusi mengenai isu-isu terkini di Kota Malang untuk ikut menulis (Titik Qomariah, 2025).

Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tulisan sastra yang mengangkat permasalahan lingkungan di kawasan Kampus APP atau seringkali juga disebut sebagai Lemah Tanjung. Beberapa di antaranya seperti tulisan yang berjudul "Paris of Java" yang terbit pada tanggal 9 Mei 2002 dalam majalah BiosFer. Selain itu, tulisan lain yang juga terbit dalam satu platform yang sama ialah cerpen yang berjudul "Kudis, Panu, dan Koreng", dimuat pada 10 Agustus 2002. Selanjutnya ada pula dua tulisan karangan Titik Qomariyah yang dibuat untuk mengenang sekaligus memenuhi janji kepada Bu Hin dan Pak Rahmat. Cerpen tersebut berjudul "Senja" yang dimuat dalam sebuah antologi dengan judul besar PLEIDOOI yang diterbitkan oleh Pelangi Sastra Malang dan cerpen berjudul "Bangau" yang dimuat oleh Surabaya News pada tanggal 23 September 2003. Pada tahun yang sama, sebuah novel legendaris karangan Ratna Indraswari Ibrahim yang berjudul "Lemah Tanjung" juga diterbitkan untuk pertama kalinya.

Namun, di sisi lain pada tahun-tahun tersebut pembangunan pada lahan Kampus APP tetap terus berlangsung. Meskipun di beberapa kesempatan masih ada sejumlah lini yang ikut melawan dan mengeluarkan petisi penolakan, tetapi pergerakan tidak semasif dulu. Menurut penuturan dari beberapa informan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sepertinya kondisi yang tidak stabil yang menimpa tokoh-tokoh penggerak, banyak permasalahan dan kepentingan internal dari berbagai individu yang tergabung dalam gerakan. Kegiatan pertemuan dan diskusi yang dulunya sangat bersifat general, di tahun tahun terakhir ini seringkali diisi dengan kegiatan bernuansa Islami. Hal ini secara tidak langsung membuat beberapa golongan merasa terkotak-kotakkan dan akhirnya memilih untuk tidak bergabung lagi. Selain itu, beberapa pengurus LBH Pos Malang yang aktif mendampingi gerakan ini

dipindahtugaskan ke Surabaya. Juga banyak mahasiswa yang terlibat dalam gerakan ini mulai lulus dari bangku perkuliahan. Seluruh kejadian dan persoalan ini terjadi dalam rentetan waktu yang berdekatan, hingga pada tahun 2007 perumahan Ijen Nirwana mulai terbangun dan diiklankan pada tahun tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Fenomena alih fungsi lahan yang terjadi pada kawasan Kampus APP merupakan gambaran kontestasi antara masyarakat sipil, pemerintah kota, dan pengusaha real estate di Kota Malang. Gerakan lingkungan yang telah dilakukan belasan tahun untuk mempertahankan kampus APP telah melewati berbagai fase. Di awal tahun '90 an ketika kekuasaan rezim Orde Baru masih mendominasi, terlihat bahwa pengusaha real estate tidak dapat serta merta langsung menguasai kawasan tersebut. Banyak gerakan lingkungan yang muncul dengan pola mencari celah hukum untuk menggugat dan berdialog serta bernegosiasi. Setelah Orde Baru runtuh, reformasi menjadi angin segar bagi seluruh lapisan masyarakat, gerakan semakin masif dilakukan dengan melibatkan banyak elemen mahasiswa, LSM, akademisi, ulama, tokoh-tokoh setempat guna menghambat gerak investor dalam melakukan alih fungsi tersebut. Namun, pasca tahun 2003 gerakan lingkungan mulai pecah menjadi masyarakat yang pro dan kontra terhadap pembangunan perumahan Ijen Nirwana. Hal itu menyebabkan pengusaha real estate memanfaatkan keadaan terserbut untuk mengalahkan gerakan lingkungan yang telah dilakukan masyarakat sipil. Momentum tersebut menjadi penyebab utama gerakan ini berakhir dengan kegagalan, selain itu kegagalan ini juga disebabkan oleh keberpihakan Pemkot Malang kepada pengusaha real dengan melegalkan peraturan dan menghiraukan Undang-Undang RTH yang berlaku. Fenomena di Kota Malang ini menjadi bukti bahwa kekuatan kapitalisme dapat mengalahkan kepentingan rakyat dan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen "Kronologi Kasus APP Bumi Tanjung Malang" yang dibuat oleh Kelompok Kerja Pemerhati Lingkungan (KKPL) beserta LBH POS Malang

Dokumen Akta Notaris Perjanjian Tukar Menukar Tanah dan Bangunan 23 April 1993

Dokumen Lampiran Surat Menteri Pertanian No. PL.210/115/Mentan/II/93

Eva/knv. (2022, January 19). Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak Pemindahan Ibu Kota: UU IKN Cacat Prosedural. *Derikcom*. <https://news.detik.com/berita/d-5906003/koalisi-masyarakat-kaltim-tolak-pemindahan-ibu-kota-uu-ikn-cacat-prosedural/2>

Farisa, F. C. (2022, November 24). Perjalanan UU IKN, Aturan Seumur Jagung yang Kini Hendak Direvisi atas Instruksi Jokowi. *Kompas.Com*.

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/24/11434071/perjalanan-uu-ikn-aturan-seumur-jagung-yang-kini-hendak-direvisi-atas?page=all>
- Farisa, F. C. (2022, February 21). Lebih dari 32.800 Tanda Tangan di Petisi Tolak IKN, Jokowi Tetap Lanjutkan Megaproyek “Nusantara.” *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/21/07075411/lebih-dari-32800-tanda-tangan-di-petisi-tolak-ikn-jokowi-tetap-lanjutkan?page=all>
- Hayati, E. N. (2002). *Studi Keanekaragaman Jenis Burung di Hutan Kota Malang (Eks Kampus APP)*. Universitas Negeri Malang.
- Irawan, W. (2024, December 6). BPBD: Hujan deras picu sejumlah kawasan di Kota Malang terendam banjir. *ANTARA*. <https://www.antaraneews.com/berita/4517263/bpbd-hujan-deras-picu-sejumlah-kawasan-di-kota-malang-terendam-banjir>
- Koul, Monika. Pathak, Aditi. Deep, A. (2022). Environmental Concern and Emotional Connect: A Perspective. *Unesco*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381602?posInSet=1&queryId=b4892dd9-236c-4fdb-8b79-edeb963f3d28>
- Mcneill, J. R. (2003). Observations on the nature and culture of environmental history. *History and Theory*, 42(4), 5–43. <https://doi.org/10.1046/j.1468-2303.2003.00255.x>
- Negara, P. D. (2018). Hukum Menata Ruang: Sebuah Tinjauan Sosio-Yuridis atas Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang. *Ruang Sosial Budaya*, 1(2), 207. <https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2018.001.2.07>
- Putri, R. (2007). *Analisis Alih Fungsi Hutan Kota Kampus App Malang Atas Dasar Uu Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Perkotaan dan Pp Ri No 63/2002 Tentang Hutan Kota*. 63, 1–28.
- Pratama, R. K. (2024, December 6). BPBD Catat Belasan Titik di Kota Malang Tergenang Banjir. *Times Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/520786/bpbd-catat-belasan-titik-di-kota-malang-tergenang-banjir>
- Roosmalen, P. K. M. van. (2008). *Ontwerpen aan de stad : stedenbouw in Nederlands-Indie en Indonesië (1905-1950)*. 74.
- Santoso, V. (2009). Gerakan Lingkungan dalam Pusara Kapital: Telaah Kritis Konversi Lahan APP Menjadi Perumahan Mewah Ijen Nirwana Residence di Malang, Jawa Timur. *WAHLI*, 1–15.
- Surat Pernyataan Badan Pertanahan Nasional 10 September 1998

Sutoyo. (1996). *Rencana Alih Fungsi Bumi Tanjung (Kawasan Kampus Akademi Penyuluh Pertanian Malang) dan Implikasi Hukumnya Terhadap Perlindungan Keanekaragaman Hayati*. Universitas Brawijaya.

Steg, L., & Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda. *Journal of Environmental Psychology*, 29(3), 309–317. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.10.004>

Tri. (1995a, March 24). Dieng Plaza Tempat Investasi Prospektif. *Surya*.

Tri. (1995b, July 1). Kasus APP Malang: Investor Cetak Sawah di Lahan Pengganti. *Kompas*.

Warsito. (2012). *Sejarah Pendidikan Pertanian di Kementerian Pertanian (Periode 1876-1990)*. Kementerian Pertanian.

Wawancara

Suhirmanto, 2022. "Upaya internal pegawai APP untuk menolak tukar guling Kampus APP". Wawancara Pribadi: 21/09/2022

Purnawan Dwikora Negara, 2024 "Proses penolakan alih fungsi lahan APP tahun 1997-2008 (advokasi lingkungan) dan Pelanggaran regulasi ditinjau dari aspek hukum" Wawancara pribadi: 19/03/24

Sutoyo, 2024 "Kronologi gerakan lingkungan alih fungsi lahan APP dari sudut pandang demonstran (mahasiswa)" Wawancara pribadi: 09/05/24

Titik Qomariyah, 2025 "Gerakan penolakan pada tahun 2000-2002 dari sudut pandang demonstran" Wawancara pribadi: 18/01/25

Abah Slank/Murdjoko, 2025 "Permasalahan yang muncul akibat alih fungsi lahan kampus APP dalam sudut pandang masyarakat sekitar" Wawancara pribadi 01/02/25